



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3529062410980001, tanggal lahir 24 Februari 1998 /umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Jaga Warung), tempat kediaman [REDACTED] Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SOFARI S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor **Tera's Sofari & Teman Sejawat** yang beralamat di Jl. Raya Pamekasan-Sumenep ke Selatan Kantor Kantor Desa Aengdake, Dusun Libiliyan, Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 798/Kp/2024/PA.Smp tanggal 30 Oktober 2024, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**; melawan

TERMOHON, tanggal lahir 17 Februari 1992 /umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dalam hal ini member kuasa kepada Nadianto, S.H., M.H., Dan

Halaman 1 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Kawan-kawan advokat dan konsultan hukum, pada kantor hukum "**LBH Achmad Madani Putra dan Rekan Rekan**" berkedudukan di Jalan Raya Lenteng No. 1 Kebunagung – Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 863Kp/2024/PA.Smp tanggal 11 November 2024, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024, melalui aplikasi e-court, telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon-Termohon adalah suami-istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 06 Juli 2023 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Nikah Nomor : B-08/Kua.13.23.17/Pw.01/01/2024 tanggal 06 Juli 2023 (Vide Bukti:P1);
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon-Termohon memilih tinggal bersama di kediaman orang Tua Termohon selama \pm 1 (satu) bulanan yang selanjutnya juga sempat tinggal bersama di kediaman Pemohon sebelum pada akhirnya seminggu kemudian Pemohon- Termohon bersama sama memutuskan pergi merantau ke luar kota (sekitar ibu kota Jakarta) bersama sama untuk menjaga warung/toko milik seorang kenalan dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bahtera kehidupan rumahtangga Pemohon-Termohon semula terjalin rukun dan bahagia, melakukan hubungan layaknya suami-istri namun tidak dikarunia anak;
4. Bahwa akan tetapi, rumah tangga Pemohon-Termohon mulai didera ketidak harmonisan dan mulai retak karena adanya perselisihan secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana uraian berikut ini:
 - 4.1. Bahwa selama selang waktu sekitar 2 (dua) bulanan menjaga warung/toko Termohon selaku isteri sering membantah dan tidak patuh kepada Pemohon dengan sering minta agar dikembalikan kepada orang tua Termohon;
 - 4.2. Bahwa, selama bersama sama jaga warung/ toko tersebut Termohon seringkali didapati menerima telpon termasuk dari orang tua Termohon yang ikut mencampuri permasalahan rumah tangga Pemohon-Termohon;
5. Bahwa klimaks perselisihan Pemohon-Termohon tersebut terjadi pada saat setelah genap sekitar 2 (dua) bulanan menjaga warung tersebut yaitu sekitar bulan Oktober 2023, Termohon pergi secara tiba tiba (kabur) begitu saja tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas yang pada saat itu Pemohon kula'an barang dagangan;
6. Bahwa atas kepergian Termohon dari warung/toko tersebut, Pemohon berusaha mencari Termohon yang kemudian didapat informasi bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di kampungnya dan Pemohon menyusulnya namun Ketika diajak kembali oleh Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama kembali dengan pemohon;
7. Bahwa, meskipun telah ada upaya menyatukan dan mendamaikan Pemohon-Termohon dari sanak keluarga kedua belah-pihak namun akan tetapi hasilnya Nihil, dan Pemohon memilih jalan perceraian karena sudah tidak sanggup mempertahankan perkawinan ini, sehingga rumah tangga Pemohon-Termohon tidak dapat dipersatukan kembali;
8. Bahwa Pemohon-Termohon telah hidup bersama hanya sekitar 3 (tiga) bulanan dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 (satu) tahunan, terhitung sejak perkiraan bulan Oktober 2023 hingga saat ini;

Halaman 3 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan uraian fakta dan dalil-dalil sebagaimana di atas, apabila sesuai Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pertengkaran terus-menerus yang terjadi diantara Pemohon-Termohon, dapat menjadi dasar bagi putusnya Perkawinan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk meninjau Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon (Alm)**) ;
3. Membebankan Biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Sofari, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Raya Pamekasan-Sumenep ke Selatan Kantor Desa Aengdake Dusun Libiliyan Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 798/Kp/2024/PA.Smp tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Nadianto, S.H., M.H.**, Dan Kawan-kawan Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Lenteng No. 1 Kebunagung – Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 863Kp/2024/PA.Smp tanggal 11 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **e-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **Zainatul Muthiah. S.H.I** tanggal 28 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Persidangan Elektronik dan Court Calender

Bahwa perkara nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp. terdaftar melalui aplikasi **e-court**, kemudian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan elektronik sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, dan Ketua Majelis menawarkan kepada Termohon untuk beracara secara elektronik dan Termohon menyatakan bersedia bersidang secara elektronik oleh karenanya persidangan dilanjutkan secara e-litigasi;

Pembacaan permohonan Pemohon

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Termohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 5 Desember 2024, sebagaimana berita acara sidang tanggal 5 Desember 2024, sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal - hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan semua dalil - dalil Jawaban Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep dengan kutipan akta nikah nomor: 3529171072023002 tanggal 06 Juli 2023 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Nikah Nomor :B-08/Kua.13.23.17/Pw.01/01/2024 tanggal 06 Juli 2023:

3. Bahwa dalil pemohon poin 2 tentang tempat tinggal dan poin 3 tidak dikaruniai anak adalah benar;

4. Bahwa poin 4 adalah tidak benar, 4.1 tentang alasan adanya perselisihan yang disebabkan tidak patuh ada tidak benar, sedangkan alasan pada poin 4.2 apalagi tentang menerima telepon dari orang tuanya yang dianggap ikut campur adalah alasan tidak benar dan bohong. Akan dijelaskan sebagai berikut:

- Tentang 4.1. tentang alasan adanya perselisihan yang disebabkan tidak patuh merupakan tidak benar, Termohon pada saat sedang sakit di Jakarta Pemohon justru membunyikan musik DJ dengan keras sehingga Termohon meminta untuk dimatikan karena pusing 2 (dua) hari sedang sakit. Oleh karena itu Termohon hanya sebatas mematikan musik DJ yang diputar dengan volume keras, sehingga Pemohon merasa tersinggung, karena dianggap mematikan musik yang ingin didengar Pemohon. Oleh karena bukanlah perselisihan yang terus menerus.
- Tentang 4.2 Termohon didapati menerima telepon dari orang Termohon, bukanlah sebuah alasan untuk bercerai dan memanaskan manasin persoalan sehingga mau terjadi perceraian, dan menerima Telepon dari ibu Termohon adalah wajar, dimana sebelumnya Termohon tidak pernah jauh dengan ibu Termohon, dan hanya satu-satunya ibu pemohon sebagai orang tua, sedangkan Bapak Termohon sudah meninggal. Tidak ada percakapan yang membicarakan urusan keluarga Pemohon dan Termohon, Ibu termohon sebatas menanyakan kabar dan menemani Termohon sesekali kalau sedang senggang waktunya dan tidak sibuk Termohon. Oleh karena alasan Ibu Termohon ikut campur

Halaman 6 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi demikian. Dan pada saatnya nanti akan dibuktikan didalam persidangan;

5. Bahwa alasan poin 5 yang dianggap puncak perselisihan dan mendalilkan Termohon pulang tanpa sepengetahuan Pemohon adalah tidak benar. Termohon pulang diantar langsung oleh Pemohon, tidak mungkin Termohon keluar sendirian sementara Termohon perempuan dan tidak tahu wilayah jakarta sehingga sangat tidak rasional dan tidak benar dalil – dalil Tersebut;

6. Bahwa alasan poin 6 tentang Termohon sampai dirumahnya setelah naik Travel dari Jakarta dengan sepengetahuan dan pulang diketahui Pemohon dimana Termohon dan Pemohon sama – sama pulang. Sehingga alasan tiba-tiba diketahui ada dirumahnya itu bohong;

7. Bahwa setelah antara Pemohon dan Termohon sampai di Sumenep, Pemohon kerumah Termohon setelah pertemuan salah faham tersebut karena tidak ada masalah sehingga Termohon dan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, dan sempat tidur bermalam dirumah Pemohon dan berhubungan layaknya suami isteri, sehingga alasan terdapat masalah adalah tidak benar;

8. Bahwa setelah Termohon bermalam dirumah Pemohon, keesokan harinya Termohon dan Pemohon main lagi kerumah Termohon seperti biasanya tidak ada masalah. Namun Pemohon pamit kepada Termohon akan berangkat ke Jakarta Lagi, dengan tidak mengajak Termohon ikut kerja. Kemudian Termohon mengantar Pemohon naik Travel keberangkatan ke Jakarta, setelah itu pulang kerumah Pemohon, dan malamnya pulang kerumah orang tua Termohon karena hanya Ibu Termohon sendirian dirumah minta untuk ditemani. Namun anehnya setelah berangkat, Pemohon tidak memberi kabar apakah sudah sampai ke Jakarta atau tidak setelah itu Pemohon menonaktifkan Hpnya sama sekali tidak bisa dihubungi, hingga satu minggu. Kemudian Termohon mencoba minta tolong temannya untuk ditemui Pemohon sudah sampai ke tempat jaga toko atau belum, namun jawaban Pemohon bilang bahwa Hpnya tidak aktif



karena hilang. Padahal Pemohon memiliki HP namun tidak memberi tahu Termohon;

9. Bahwa setelah itu berjalan 1 bulan, 3 bulan dan 4 bulan Pemohon juga tidak memberi kabar sama sekali Termohon, padahal tidak ada masalah hingga 8 bulan, Termohon juga kaget tiba-tiba Termohon dapat surat panggilan kalau Pemohon ingin menceraikan Termohon. Tidak ada masalah antara pemohon dan Termohon, justru pemohon yang meninggalkan Termohon tanpa kabar tiba – tiba mengajukan gugat. Dan *Termohon juga mendapatkan kabar bahwa Pemohon tiba – tiba sudah bertunangan dan melangsungkan pernikahan sirri sehingga Termohon sangat terpuak dan tidak menyangka kalau Pemohon meninggalkan Termohon ternyata sudah punya wanita idaman, dan terkait hubungan Pemohon dengan wanita lain akan dibuktikan dipersidangan pada saat pembuktian;*

10. Bahwa setelah mencermati semua dalil-dalil permohonan Pemohon tidak ada perselisihan terus menerus sehingga alasan tersebut tidak dapat digunakan untuk dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan cerai, bahwa alasan karena adanya perselisihan terus menerus harus diukur oleh tanggung waktu, sedangkan antara Pemohon dan Termohon tidak sedang terjadi perselisihan terus menerus, melainkan Pemohon pergi kerja dan memblokir semua akses dari Termohon sehingga tidak bisa berkomunikasi, tiba – tiba langsung mengajukan cerai talak. Perhatikan SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 1.b. menyatakan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sementara dalam perkara a quo tidak ada perselisihan dan pertengkarannya apalagi tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tidak dalam satu tempat atau wilayah. Oleh karena demikian, maka Permohonan Pemohon agar ditolak atau setidaknya tidaknya permohonan tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada Prinsipnya Termohon tidak ingin untuk bercerai dengan Pemohon, karena Termohon masih sangat mencintai Pemohon dan Termohon. Syarat Dikabulkannya Perceraian Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage). Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti." • SEMA No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – III.A-1;

12. Bahwa sebagaimana point 9 tersebut diatas tentang hubungan pertunangan dan pernikahan antara Pemohon dengan wanita lain yang dimaksud diatas, dapat kami tunjukkan dengan bukti, dan pada saatnya nanti akan kami buktikan dihadapan persidangan baik melalui foto, rekaman, dan video dan pada saatnya nanti akan juga dipersoalan mengenai hubungan terlarang Pemohon sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama 9 bulan;

13. Bahwa Pemohon adalah seorang kepala keluarga yang harus bersikap kesatria dan bertanggungjawab, jika berbuat salah akuilah kesalahannya jangan sampaikan meninggalkan tanggungjawab sebagai seorang laki-laki, laki – laki boleh nakal atau suka dengan wanita, asalkan jangan lupa jalan pulan dan jangan sampai tersesat dipangkuan wanita yang salah, karena keluarga dan anak adalah tempat sebaik baiknya kembali bagi seorang suami. Kemudian jikalau semuanya itu tidak benar, dan saya berharap tidaklah benar kejadian dan dugaan Termohon, maka perbaiki kekurangan dan kesalahan pemahaman antara Pemohon dan Termohon, karena itu lebih baik dari pada berpisah. Dan seburuk buruk perbuatan dan perkara yang dibenci oleh Allah SWT adalah seorang suami

Halaman 9 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menceraikan isterinya karena sebab bukan kesalahan dari seorang isteri, dan perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT dan disenangi oleh setan;

Dalam Rekonvensi :

14. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi diatas, mohon dianggap terulang seluruhnya dan menjadi satu kesatuan dalam Rekonvensi ini ;

15. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Penggugat Rekonvensi/ Termohon tidak menginginkan perceraian ini, maka dengan sangat terpaksa akan menyampaikan gugatan Rekonvensi yang akan dituangkan sebagai berikut:

16. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Penjaga Toko Kelontong yang ada di Jawa, dengan penghasilan selama sebulan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) s/d. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membuktikan penghasilan dimaksud Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi pernah bekerja menjaga toko;

17. Bahwa Tergugat Rekonvensi seharusnya dihukum untuk membayar nafkah Madliyah, Mut'ah dan nafkah selama Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon konvensi ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi agar dihukum membayar Nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000 / perbulan terhitung sejak bulan oktober tahun 2023 hingga perkara a quo berkekuatan hukum tetap seluruhnya berjumlah sebesar: 15 bulan = Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

- uang makan dan minum perhari Rp. 25.000,- x 2 sebesar Rp. 50.000,- x 30 hari = 1.500.000,- x 15 bulan = RP. 22.500.000,-
- uang kebutuhan hidup (bensin, token, make up, pulsa, cicilan emas milik Termohon yang digadaikan Pemohon, dll) Rp. 1.500.000,- x 15 bulan Rp. 22.500.000,-

Halaman 10 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Bahwa Tergugat Rekonvensi agar juga dihukum membayar MUT'AH kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi agar dihukum membayar Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan / tiga kali masa suci sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

dengan jumlah total yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar : Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dibayar secara kontan didalam persidangan sebelum pembacaan ikrar dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi ;

18. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf c, menyebutkan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

19. Bahwa Berdasarkan hal - hal dan uraian tersebut diatas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah Madliyah sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Total keseluruhan Rp. 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

dibayar secara kontan didalam persidangan sebelum pembacaan ikrar dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;

3 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Dan/atau mohon putusan yang se adil - adil nya yang dianggap patut menurut peradilan yang baik;

Replik Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 10 Desember 2024, sebagaimana berita acara sidang tanggal 10 Desember 2024, sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil yang diajukan dalam Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dinyatakan Tergugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonan dinyatakan terulang dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari replik ini;
3. Bahwa Pemohon tidak akan menanggapi satu persatu dalil/bantahan yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan perkara ini, mencakup penegasan, penjelasan, dan/atau penerangan guna menguatkan dalil-dalil Permohonan pemohon;
4. Bahwa Pemohon sependapat dengan pengakuan Termohon atas kebenaran posita butir 1 s/d butir 3 surat permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam butir 2 dan butir 3 Jawaban Termohon karena posita tersebut merupakan kebenaran landasan fakta (**feitelijke grond**) sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut lagi oleh Termohon;

Halaman 12 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas sangkalan Termohon sebagaimana dinyatakan pada butir 4 Jawaban Termohon dengan penjelasan berikut ini:

5.1. Bahwa Termohon sangatlah keliru bilamana pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon-Termohon hanya menjurus pada 1 (satu peristiwa) saja yaitu pada persolaan mematikan sound music DJ oleh Termohon karena melainkan faktanya pada saat sebelum dan sesudah kejadian tersebut juga sering terjadi serangkaian perselisihan/pertengkaran antara Pemohon - Termohon selama jaga warung di Jakarta;

5.2. Bahwa di setiap pertengkaran antara Pemohon – Termohon **“jurus andalan”** dari Termohon adalah **meminta Pemohon agar Termohon dikembalikan ke ibu Termohon ke Sumenep** namun Pemohon tetap berusaha bersabar untuk tidak menuruti permintaan Termohon tersebut selain berusaha dan berikhtiar menjadi imam yang baik yang berharap Termohon berubah suatu saat, pun juga Pemohon harus bertanggung jawab **karena masih terikat kontrak dengan yang punyawarung untuk menjaga warung selama 3 (tiga) bulan yang dijaga bersama Termohon, sedangkan selama 2 (dua) bulan saja sudah kerap kali terjadi pertengkaran;**

5.3. Bahwa usaha dan iktiar Pemohon untuk bersama-sama Termohon minimal selama 3 (tiga) bulan menjaga warung itu kandas karena pada suatu ketika Termohon beberapa saat sempat menghilang dari warung tersebut sebagaimana dalil posita butir 5 Permohonan, namun pada saat kembali lagi, **“moro-moro”** bilang akan pergi dan menemui kerabat Termohon yang juga jaga warung yang berada di sekitaran Jakarta. Dengan penuh kesabaran Pemohon juga ikut dalam mobil yang dipesan Termohon tersebut untuk memastikan keselamatan Termohon namun selama perjalanan ke warung kerabatnya selain Pemohon tidak digubris malah dibilang menjadi **“setan”** yang mengikuti Termohon ;

Halaman 13 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



5.4. Bahwa sesampai dan belum sempat masuk ke warung kerabatnya tersebut, Pemohon tidak diperbolehkan mengantar Termohon ke warung kerabatnya, demi agar pertengkaran tersebut tidak dilihat banyak orang khususnya kerabat dari Termohon, Pemohon balik lagi ke warung Pemohon dengan mobil pesanan Termohon tersebut karena pula warung yang dijaga Pemohon tidak ada yang jaga;

5.5. Bahwa beberapa saat dari perginya Termohon ke warung kerabatnya sebagaimana butir 5.3 dan 5.4 tersebut di atas, malamnya didengar kabar kalau Termohon benar benar nekat pulang ke Sumenep sendirian sehingga, Pemohon menyusul Termohon sebagaimana dijelaskan pada posita butir 6 Permohonan meski pada sebelumnya "diwanti wanti" oleh pemohon agar tidak pulang ke Sumenep kalau pun mau pulang harus dengan Pemohon, namun hal tersebut tidak pernah dipatuhi oleh Termohon dan malah sempat menyatakan bahwa pemohon tak perlu repot repot mengantar Termohon ke ibunya perihal barang barang Pemohon yang ada di kediaman ibu Termohon, nantinya Termohon yang mengurus untuk mengembalikannya ke rumah Pemohon;

5.6. Bahwa selain sikap ketidak-patuhan Termohon sebagaimana penyebab pertengkaran pertengkaran yang diulas tersebut di atas, alasan lain pemicunya adalah Termohon kerap kali telponan salah satunya termasuk dengan ibu Termohon yang kerap kali selesai telponan bersama ibunya tersebut ujung ujungnya adalah agar dikirim uang sedangkan diketahui antara Pemohon- Termohon selain masih baru usia pernikahannya yaitu 2 (dua) bulanan juga berstatus menjaga warung milik orang lain yang *notabeni* hasil menjaga warung tersebut belum diketahui sampai selesai kontrak dan selesai hitungan hitungan/"cek-cek an" dengan Pemilik warung;

6. Bahwa tidak benar bantahan untuk butir 5, butir 6 Jawaban Termohon seperti yang sudah Pemohon jelaskan kronologinya sebagaimana pada penjelasan butir 5 di atas sehingga tidak perlu



dijelaskan kembali selain hal tersebut adalah *alibi* Termohon untuk mendustai fakta, lebih dan apalagi untuk jawaban butir 7 dan butir 8, Termohon yang telah menghayal bahwa Pemohon-Termohon pulang bersama sama kerumah orang tua Pemohon setelah sesampainya Termohon di rumah ibu Termohon di sumenep yang dinyatakan tidak ada Permasalahan dan masih melakukan hubungan badan karena faktanya sebagaimana diurai berikut ini:

6.1. Bahwa karena Pemohon – Termohon pulang sendiri sendiri dari Jakarta jelas sesampainya di Sumenep juga sendiri sendiri dimana Termohon pulang ke rumah Ibunya di Batuputih sedangkan Pemohon pulang ke rumah oarang tuanya di Juluk saronggi;

6.2. Bahwa setelah diperkirakan Termohon sampai di rumah ibunya, barulah Pemohon pergi menyusul Termohon selain untuk memastikan keberadaan Termohon, Pemohon juga bermaksud mengembalikan Termohon secara baik baik kepada ibu Termohon sebagaimana Permintaan Termohon selama di Jakarta kemudian Pemohon pulang sendirian ke Juluk Saronggi karena penjelasan dari keluarga Termohon sejak kepulangan Termohon sudah dianggap sebagai Pisah tempat tinggal antara Pemohon Termohon, namun tak selang lama kemudian diantarlah Termohon oleh Pamannya menyusul Pemohon, yang sesampai di rumah orang tua Pemohon, Paman Termohon meminta pada orang tua Pemohon agar Pemohon keesokan harinya untuk pulang kembali ke Batuputih sekedar buat “oleh oleh” Termohon ke keluarganya;

6.3. Bahwa meski Pemohon merasa tidak enak karena hanya dianggap sebatas “oleh oleh” oleh keluarga Termohon, namun keesokan harinya Pemohon dengan keteguhan hati tetap mengantar kembali Termohon ke ibunya sekalian Pamit besoknya mau berangkat sendirian ke Jakarta lagi, karena masih tersisa 1 (satu) bulan kontrak dengan pemilik warung dan karena Pemilik warung sudah ada pengganti Termohon yang akan jaga warung, karenanya Pemohon mohon kepada ibu Pemohon agar selama dalam kembalinya Pemohon

Halaman 15 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



ke Jakarta meminta **agar Termohon untuk sementara tinggal di rumah orang tua Pemohon terlebih dahulu**, yang kemudian baik Termohon atau Ibu Termohon meng-iyakannya sehingga Termohon ikut lagi bersama Pemohon ke rumah Pemohon pada saat itu juga;

6.4. Bahwa keesokan harinya, selama keberangkatan Pemohon menuju Pemberhentian Bus di pertigaan Saronggi ternyata Termohon sudah sibuk menelpon saudaranya agar dijemput di pertigaan Saronggi, tak ayal lagi sesudah Pemohon naik dan berada dalam bis yang menuju Jakarta, Termohon langsung pulang ke rumah Termohon **tanpa terlebih dahulu pulang ke rumah orang tua Pemohon** padahal harapan Pemohon dan keluarga Pemohon, pada saat itu Termohon kembali taat dan mematuhi Permintaan Pemohon untuk sementara tinggal di rumah orang Tua Pemohon;

6.5. Bahwa atas sikap Termohon yang sedemikian rupanya terhadap Pemohon sebagaimana tersebut butir 6.1 s/d butir 6.3 meski sempat menginap di rumah orang Tua Pemohon, antara Pemohon-Termohon sudah tidak lagi berhubungan badan layaknya suami isteri, jangankan berbuat kepikiran saja Tidak;

6.6. Bahwa terlebih sikap Termohon yang menyisakan luka tidak hanya ditujukan kepada Pemohon melainkan juga kepada orang Tua Pemohon sebagaimana pada butir 6.4 tersebut di atas yang membuat Pemohon sendiri enggan menghubungi Termohon lewat HP, meski sesampai di Jakarta sempat komunikasi dengan Termohon dan paman Termohon yang mengabarkan bahwa Termohon sakit dan butuh biaya, Pemohonpun masih sempat membalas dengan memastikan uang yang diberikan terakhir kepada termohon sejumlah 2 juta masih ada pada Termohon yang pada akhirnya HP Pemohon hilang kemudian, perihal selanjutnya Pemohon tidak mengabari Termohon karena Pemohon setiap dihubungi oleh Termohon hanya ketika berurusan dengan keuangan saja, sedangkan Pemohon sendiri fokus untuk melanjutkan kontrak 1 (satu) bulan dengan yang sempat



ditinggalkan oleh Pemohon-Termohon pulang ke Sumenep agar tidak menanggung kerugian lebih besar;

6.7. Bahwa tidak hanya menimbulkan luka yang menyayat hati Pemohon, ternyata juga membuat keretakan rumah tangga Pemohon semakin menganga, terlebih sejak saat itu sampai saat ini tidak satupun keluarga dari Termohon yang datang ke rumah orang Tua Pemohon untuk memberikan penjelasan dan/atau untuk menjemput maupun mengajak agar Pemohon setelah 1 (satu) bulan berada di Jakarta agar hidup bersama sama lagi dengan Termohon, secara menurut tradisi kampung di Sumenep ketika Pelaksanaan Perkawinan hal mana suami (Pemohon) yang ikut tinggal ke rumah isteri (Termohon) dengan membawa barang barang bawaan ketika ada permasalahan pihak isterilah yang seharusnya pro aktif datang berusaha menjemput si suami apalagi si suami sampai pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang lazim dalam istilah Madura dengan sebutan " Tengka". Namun sama sekali tidak ada pihak dari Termohon melakukannya sehingga membuat Pemohon semakin yakin bahwa pernyataan Termohon kalau masih sayang kepada Pemohon itu hanyalah "Pemanis di Bibir" terbukti sejak tidak lagi bersama dengan Pemohon, Termohon malah semakin gencar "Live tiktokan" dengan bermanis manis di depan kamera seolah lagi berbahagia walau hidup tanpa dengan Pemohon;

6.8. Bahwa oleh karena tidak ada satupun perwakilan dari pihak Termohon menemui orang tua Pemohon, orang tua Pemohon pada suatu ketika pada saat Pemohon telah berangkat lagi ke jakarta dengan kontrak menjaga warung lainnya, akhirnya orang tua Pemohon mengalah untuk datang ke rumah ibu Pemohon perihal mau menyelesaikan permasalahan Pemohon Termohon dengan cara pemutusan hubungan secara baik baik malah kedatangan orang tua Pemohon ditanggapi dengan cara cara yang tidak santun oleh keluarga Termohon;

6.9. Bahwa dengan keadaan yang demikian tersebut di atas, Pemohon akhirnya merasa tidak sanggup lagi untuk membimbing dan



menanggung tanggung jawab selaku suami yang menurut adagium Bahasa Madura, keadaan saat ini Pemohon "*padhenah reng kol-pekolan, lah tak kellar mekol*" (ibarat seseorang memikul beban, sudah tidak mampu memikulnya):

7. Bahwa bilamana berdasar, serangkaian keadaan yang diterangkan keseluruhan pada butir 5 dan butir 6 di atas, telah menjadi fakta bahwa antara Pemohon - Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang tidak hanya sekali melainkan secara terus menerus yang mengakibatkan sampai terjadi pisah tempat tinggal yang bilamana dihitung sudah lebih 1 (satu) tahun sampai saat ini terhitung sejak bulan Oktober 2023 dan berdasar keadaan tersebut sama sekali tidak tersirat keadaan yang tidak ada masalah antara Pemohon-Termohon melainkan sebaliknya penuh gejolak yang tidak mampu direda baik oleh Pemohon maupun Termohon karenanya jawaban Termohon pada butir 10 telah terbantahkan yang menyatakan intinya tidak ada perselisihan secara terus menerus sedangkan berdasarkan kebenaran fakta malah sebaliknya yaitu telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah tempat tinggal;
8. Bahwa pula adanya perselisihan Pemohon-Termohon terlihat jelas sekali masih berlangsung yaitu nampak juga pada saat persidangan yang diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim sebelum mediasi perkara ini, dimana Pemohon - Termohon baru bertemu kembali dalam persidangan namun yang terjadi hanyalah percekocoran yang tak berkesudahan dan seperti itulah keadaan yang tidak dapat dipungkiri selama Pemohon-Termohon terjadi selama jaga warung di Jakarta;
9. Bahwa menanggapi jawaban pada butir 9 yang menyatakan Pemohon tidak pernah berkabar kepada Termohon alasannya sebagaimana telah dijelaskan secara panjang lebar pada butir 6 di atas mengenai kabar yang didapat Termohon tentang hubungan Pemohon dengan wanita lain secara tegas Pemohon memastikan bahwa sampai saat ini Pemohon masih sebagai suami sah dari Termohon;
10. Bahwa dengan demikian, maka sudah sepatutnya apabila dalil/bantahan Termohon di kesampingkan dan ditolak atau setidaknya

Halaman 18 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, karena Termohon dalam Surat Jawabnya melakukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Pemohon, maka kedudukan Pemohon berubah dari semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa mohon dalil-dalil yang diuraikan pada bagian Konvensi tetap dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam bagian Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil pada butir 16 gugatan rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sebesar Rp.6.000.000;- s/d 7.500.000;- perbulan sebagai penjaga warung di Jakarta karena pada dasarnya Tergugat rekonvensi pada saat menjaga warung dengan Penggugat Rekonvensi ialah dengan sistem bagi hasil sehingga masih dibagi 2 (dua) dengan Pemilik warung setelah dipotong biaya sewa warung, listrik dan keperluan warung lainnya sehingga yang dihasilkan waktu itu hanya tidak lebih dari Rp.2.500.000;- dan itupun hanya menjaga selama 3 (bulan) setelah itu tidak diperpanjang lagi oleh Penggugat Rekonvensi dengan pemilik warung tersebut disebabkan prahara rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dengan tuntutan *nafakah* Penggugat Rekonvensi sebagaimana posita butir 17 gugatan rekonvensi yaitu nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah yang bilamana di total: sejumlah Rp. 75.500.000;- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak memiliki kemampuan sejumlah tuntutan tersebut;
5. Bahwa, tuntutan tersebut tidak pantas dan tidak layak karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan sebanyak dalam rincian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut sebesar yaitu Rp. 3.000.000 perbulanx 15 bulan (madliyah) dan/atau Rp. 3.500.000 perbulan x 3 bulan (iddah) lebih dan apalagi menuntut mut'ah sebesar Rp.

Halaman 19 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000, sungguhlah tidak pantas!!! mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini dengan menjaga toko di Jakarta dengan kontrak pemilik took hanya menjaga selama 2 (dua bulan) sedangkan penghasilannya hanya berkisar tidak lebih dari Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) Perbulan **sehingga bilamana selesai kontrak jaga kebulan depannya memiliki penghasilan total Rp.4.000.000** (empat juta rupiah) karenanya, bersumber dari penghasilan **sebesar inilah yang akan disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi** untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi ;

6. Bahwa penting diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa selama pisah dengan Penggugat Rekonpensi, tidak ada penghasilan lain dari Tergugat Rekonpensi melainkan yang bersumber dari hasil menjaga took milik orang yang masih percaya kepada Penggugat rekonpensi, itupun tidak secara permanen menjaganya umumnya kontrak 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan saja sedangkan mengenai penghasilan itu bersifat fluktuatif karena sistem bagi hasil bukan sistem gaji, sehingga pernah juga berbulan bulan Tergugat Rekonpensi menjadi pengangguran karena tidak ada warung yang dijaga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup terkadang masih bergantung kepada orang tua Tergugat Rekonpensi yang sebenarnya tidak tega mengingat orang tua Tergugat Rekonpensi pekerjaannya sebatas Penjual Sayur Keliling yang tidak menentu pendapatannya;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil sebagaimana di atas, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *Talak Satu Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon, Alm**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon:

Dalam Rekonvensi

Halaman 20 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar biaya Perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Duplik Termohon.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan Replik Rekonvensi secara tertulis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 12 Desember 2024, cukuplah menunjuk sebagaimana berita acara sidang tanggal 12 Desember 2024;

Duplik Rekonvensi Pemohon.

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik Rekonvensi dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), sebagaimana berita acara sidang tanggal 16 Desember 2024;

Pembuktian Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat dan Bukti saksi;

A. Bukti Surat Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, tanggal - 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-08/Kua.13.23.17/Pw.01/ 01/2024, tanggal 08 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuputih Kabupaten

Halaman 21 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3529062410980001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 1 Agustus 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Hasil cetak tangkap layar mutasi m-Transfer tanggal 16 Oktober 2023 ke nomor rekening 1931129991 atas nama Moh. Khairurrofly Al Qaha sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan data pembanding yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Hasil cetak tangkap layar mutasi m-Transfer tanggal 27 Oktober 2023 ke nomor rekening 1931129991 atas nama Moh. Khairurrofly Al Qaha sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan data pembanding yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Hasil cetak tangkap layar mutasi transfer ke Bank Republik Indonesia nomor rekening 654401025596537 atas nama Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen, serta dicocokkan dengan data pembanding yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan;

B. Bukti Saksi Pemohon.

Halaman 22 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1 Pemohon**, NIK 3529060110780001, tempat tanggal lahir Sumenep, 01 Oktober 1978/ umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Polai, Rt.002, Rw.001, Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2023;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, tidak lama kemudian sama-sama merantau ke Jakarta;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak mereka merantau rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahui adanya pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering ditelepon dan disuruh pulang oleh orang tuanya, kemudian Termohon sering minta cerai pada Pemohon, dan suatu hari Termohon tiba-tiba pergi dari rumah dan datang-datang pamit mau pulang ke Sumenep bahkan Termohon sudah pesan trevel, sehingga kemudian Termohon pulang ke Madura, karena Pemohon khawatir terjadi sesuatu dengan Termohon, akhirnya Pemohon memasrahkan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 23 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, selama berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon rukun, keduanya bekeja jaga toko punya orang di Jakarta dengan sistim bagi hasil, penghasilan bersih rata-rata Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan per orang. sekarang Pemohon baru bekerja lagi di Jakarta, berangkat kurang lebih seminggu yang lalu dan belum ada penghasilan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya Pemohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi 1 Pemohon dan dijawab oleh **Saksi 1 Pemohon** sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, sewaktu Termohon pulang dari Tangerang, Termohon diantar kerumah orang tuanya oleh Pemohon, karena khawatir terjadi sesuatu dengan Termohon;

Selanjutnya Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi 1 Pemohon dan dijawab oleh **Saksi 1 Pemohon** sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya oleh Pemohon dan dipasrahkan ke orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu Pemohon akan Kembali lagi ke Jakarta Termohon masih mengantar Pemohon, dan Pemohon tidak lama di Jakarta lalu pulang lagi ke Madura karena tidak dapat pekerjaan, lalu kurang lebih satu minggu yang lalu Pemohon berangkat lagi mencari pekerjaan ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon mempunyai wanita lain bernama Silfa;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah menikah secara sirri dengan wanita bernama Silfa;

2. **Saksi 2 Pemohon**, NIK 3529064204890002, tempat tanggal lahir Sumenep, 22 April 1989/ umur 35 tahun, agama Islam,

Halaman 24 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani pekebun, bertempat tinggal di Dusun Polai, Rt.002, Rw.001, Desa Juluk, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan karena Saksi sebagai Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon menikah 06 Juli 2023;
- Bahwa setelah menikah, menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, tidak lama kemudian mereka sama-sama bekerja di Jakarta;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, Namun sejak Pemohon dan Termohon di Jakarta rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut hanya cerita dari Pemohon, Pemohon dan Termohon bertengkar sejak di Jakarta;
- Bahwa menurut cerita Pemohon awalnya karena Termohon minta bagian sendiri dari hasil kerja berdua antara Pemohon dan Termohon padahal hasil kerja Pemohon sudah diserahkan semua ke Termohon, Termohon sering muring-muring pada Pemohon, Termohon sering melempar barang-barang yang ada di toko, Termohon juga sering ditelepon oleh orang tuanya dan disuruh cepat-cepat pulang ke Madura, sehingga Termohon pulang ke Madura, sehingga Pemohon pulang dan memasrahkannya pada orang tua Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 25 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah Pemohon mengantarkan Termohon pulang sebelum Pemohon balik ke Jakarta Pemohon memberi uang kepada Termohon Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dahulu, sewaktu masih rukun, Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja Jaga Toko di Jakarta dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon baru 1 (satu) minggu yang lalu berangkat ke Jakarta lagi untuk mencari kerja, Pemohon belum ada penghasilan;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi 2 Pemohon;

Selanjutnya Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi 2 Pemohon dan dijawab oleh **Saksi 2 Pemohon** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon punya pinjaman ke Koprasi atau tidak;
- Bahwa setahu saksi setelah Termohon mengantar Pemohon kembali ke Jakarta, saksi meminta pada Termohon agar tinggal di rumah saksi walaupun hanya 2 (dua) hari saja sebagai pengganti Pemohon, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dan Pemohon tidak pernah bercerita bahwa Pemohon mempunyai teman wanita yang bernama Silfa dan Aqila;

Pembuktian Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat dan Bukti saksi;

A. Bukti Surat Termohon.

Halaman 26 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Bahwa Termohon mengajukan alat bukti tertulis / surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Termohon** NIK 3529175702920001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 22 November 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nasegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Hasil cetak tangkap layar aplikasi *Whatsapp* foto profil nomor telepon +6 823-3733-4141. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nasegelen serta dicocokkan dengan data pembanding yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Hasil cetak tangkap layar ruang obrolan dengan "S" melalui aplikasi *Whatsapp*. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nasegelen serta dicocokkan dengan data pembanding yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Hasil cetak tangkap layar ruang obrolan dengan "+62 823-3733-4141" melalui aplikasi *Whatsapp*. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nasegelen serta dicocokkan dengan data pembanding yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Hasil cetak tangkap layar ruang obrolan dengan "De Tata New" melalui aplikasi *Whatsapp*. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nasegelen serta dicocokkan dengan data pembanding yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi bukti realisasi pinjaman Multiguna Berkah nomor rekening 10-24020457015060 nama anggota Atmani/Qomariyatul J yang dikeluarkan KSPPS. BMT NU Jawa Timur tanggal 29 November 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nasegelen serta dicocokkan dengan

Halaman 27 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



data pbanding yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Hasil cetak tangkap layar mutasi m-Transfer tanggal 4 Maret 2024 ke nomor rekening 027401000307566 atas nama PT PNM MEKAAR BATUPU sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Hasil cetak tangkap layar mutasi m-Transfer tanggal 27 Mei 2024 ke nomor rekening 027401000307566 atas nama PT PNM MEKAAR BATUPU sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut Pemohon tidak mengajukan tanggapan;

B. Bukti Saksi Termohon.

Bahwa Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Saksi 1 Termohon, NIK 352917711267002, tempat tanggal lahir Sumenep, 31 Desember 1967/ umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kapeng, Rt.001, Rw.001, Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, namun tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon sama-sama merantau dan bekerja jaga toko punya orang di Jakarta;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Halaman 28 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan tidak ada masalah dalam rumah tangganya, kemudian pada bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon pulang dari Jakarta langsung kerumah saksi, namun kemudian Pemohon pamit untuk bekerja lagi di Jakarta, waktu itu saya melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah Pemohon berangkat ke Jakarta lagi saksi mendengar kabar dari keluarga Pemohon bahwa Pemohon telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi, selama pisah Pemohon tidak pernah memberi uang belanja pada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan juga tidak tahu penghasilan Pemohon karena saksi sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon, namun sewaktu Pemohon dan Termohon masih rukun penghasilan Pemohon rata-rata Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah 3 (tiga) kali tranfer ke Termohon untuk anak bawaan Termohon dan untuk bayar hutang kepada saudara laki-laki Termohon yaitu sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan yang terakhir Rp.1.500.000,00 (sattu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, orang tua Pemohon pernah datang kerumah saksi, namun hanya untuk minta buku nikah Pemohon saja;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya Kuasa Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi 1 Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon atau Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada Saksi 1 Termohon dan dijawab oleh **Saksi 1 Termohon** sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan keluarganya datang kerumah Termohon, hanya mau minta atau mau mengambil buku nikah saja;

2. **Saksi 2 Termohon**, NIK 3529160701630006, tempat tanggal lahir Sumenep, 07 Januari 1963/ umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Manggeran, Rt.001, Rw.001, Desa Legung Barat, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Paman Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon menikah pada 2023 di Kecamatan Batuputih;

- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun tidak lama kemudian mereka sama-sama bekerja jaga toko di Jakarta, kemudian Pemohon dan Termohon sama-sama pulang ke Sumenep;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, yaitu setelah Pemohon dan Termohon pulang dari Jakarta, tidak lama kemudian Pemohon pamit untuk berkerja lagi di Jakarta, sejak itulah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama pisah rumah, Pemohon tetap memberi nafkah untuk Termohon atau tidak;

Halaman 30 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya Kuasa Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi 2 Termohon:

Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi 2 Termohon:

3. Saksi 3 Termohon, NIK 3529172312750001, tempat tanggal lahir Sumenep, 23 Desember 1975/ umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ perangkat desa, bertempat tinggal di Dusun Kapeng, Rt.002, Rw.001, Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon menikah pada 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja jaga toko di Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sedang tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung, namun saksi mengetahui hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah karena Pemohon beberapa kali datang ke Balai Desa untuk minta surat keterangan ghoib sebagai persyaratan pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama, namun kami tidak memberikan surat keterangan tersebut, dan setelah itu tau-tau ada surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama untuk Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya;

Halaman 31 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya Kuasa Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi 3 Termohon:

Selanjutnya Pemohon mengajukan pertanyaan kepada Saksi 3 Termohon, melalui Majelis Hakim, dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon sempat datang kerumah Termohon sebelum datang ke balai Desa;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan, yang telah dikirim secara elektronik, dengan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan cukuplah menunjuk sebagaimana berita acara sidang tanggal 7 Januari 2025;

Kesimpulan Termohon.

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan, yang telah dikirim secara elektronik, dengan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan cukuplah menunjuk sebagaimana berita acara sidang tanggal 7 Januari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, tanggal 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan register Kuasa Nomor

Halaman 32 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

798/Kp/2024/PA.Smp tanggal 30 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Surat Kuasa Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan register Kuasa Nomor 863Kp/2024/PA.Smp tanggal 11 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Kewenangan Absolut

Menimbang, pokok perkara ini mengenai perkara perkawinan orang Islam yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon serta tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka diketahui Termohon berkediaman di

Halaman 33 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara Cerai Talak, yaitu *"Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon"* oleh karena itu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Termohon, maka Pengadilan Agama Sumenep berwenang mengadili perkara a quo (relative competentie);

Legal Standing

Menimbang, dalam surat permohonan Pemohon menyebutkan bahwa ia dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasar Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai *Legal Standing* dalam perkara ini sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 122 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian Majelis Hakim telah sesuai dengan kehendak dan maksud perundang-undangan;

Halaman 34 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan atas laporan Mediator **Zainatul Muthiah. S.H.I** tanggal 28 November 2024 ternyata tidak berhasil;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *junto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan pada pokok sebagai berikut:

1. Selama selang waktu sekitar 2 (dua) bulanan menjaga warung/toko Termohon selaku isteri sering membantah dan tidak patuh kepada Pemohon dengan sering minta agar dikembalikan kepada orang tua Termohon;
 2. Bahwa klimaks perselisihan Pemohon-Termohon tersebut terjadi pada saat setelah genap sekitar 2 (dua) bulanan menjaga warung tersebut yaitu sekitar bulan Oktober 2023, Termohon pergi secara tiba tiba (kabur) begitu saja tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas yang pada saat itu Pemohon kula'an barang dagangan;
 3. Bahwa atas kepergian Termohon dari warung/toko tersebut, Pemohon berusaha mencari Termohon yang kemudian didapat informasi bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di kampungnya dan Pemohon menyusulnya namun Ketika diajak kembali oleh Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama kembali dengan pemohon;
- dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama hanya sekitar 3 (tiga) bulanan dan telah berpisah tempat tinggal

Halaman 35 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama \pm 1 (satu) tahunan, terhitung sejak perkiraan bulan Oktober 2023 hingga saat ini tinggal hingga sekarang tidak kembali lagi;

Tentang Dalil yang diakui Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon atau yang setidaknya tidak dibantah secara tegas oleh Termohon yaitu:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil posita angka 1 tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;
2. -----Bahwa Termohon membenarkan dalil posita angka 2 dan 3 tentang setelah menikah dan Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
3. - Bahwa dalil Pemohon pada angka 4, membenarkan sebagian, bahwa benar ada perselisihan, namun sebabnya karena Termohon pada saat sedang sakit di Jakarta Pemohon justru membunyikan musik DJ dengan keras sehingga Termohon meminta untuk dimatikan karena pusing 2 (dua) hari sedang sakit. Oleh karena itu Termohon hanya sebatas mematikan musik DJ yang diputar dengan volume keras, sehingga Pemohon merasa tersinggung, karena dianggap mematikan musik yang ingin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana terurai di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, bahwa Termohon juga mengajukan gugatan balik kepada Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, namun meskipun dalil-dalil Pemohon sebagian dibenarkan oleh Termohon, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil permohonannya, dan Termohon juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensi nya;;

Tentang Dalil yang dibantah Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang dibantah secara tegas oleh Termohon yaitu:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4, tentang penyebab perselisihan yang menyatakan Termohon tidak patuh merupakan tidak benar, Termohon pada saat sedang sakit di Jakarta Pemohon justru membunyikan musik DJ dengan

Halaman 36 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras sehingga Termohon meminta untuk dimatikan karena pusing 2 (dua) hari sedang sakit, dan posita lainnya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah tentang kebenaran tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan kebenaran antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus

Halaman 37 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Tentang Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

1. Bukti Surat Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, s.d P.4, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (berupa surat keterangan domisili) dan P.3 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Pemohon** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 38 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.3, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta tidak adanya eksepsi dari pihak Termohon, Pengadilan Agama Sumenep berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 berupa (Duplikat Kutipan Akta Nikah B-08/Kua.13.23.17/Pw.01/ 01/2024, tanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Batuputih, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur) atas nama Pemohon dan Termohon, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal **06 Juli 2023**, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal **06 Juli 2023**, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan

Halaman 39 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Hasil cetak tangkap layar mutasi m-Transfer ke rekening Moh. Khairurrofly Al Qaha), yang merupakan alat bukti elektronik, yang isinya adalah bukti tranfer ke rekening Moh. Khairurrofly Al Qaha, dan alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Hasil cetak tangkap layar mutasi m-Transfer ke rekening **Termohon**), yang merupakan alat bukti elektronik, yang isinya adalah bukti tranfer ke rekening **Termohon**, dan alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

2. **Bukti Saksi Pemohon.**

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi 1 Pemohon** sebagai Ayah Pemohon dan **Saksi 2 Pemohon** sebagai Ibu Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya saksi mengetahui bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, tidak lama kemudian sama-sama merantau ke Jakarta, dan saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahui adanya pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon, karena pertengkaran p dan t terjadi di Jakarta, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih **1 (satu) tahun** lamanya, Pemohon dan Termohon rukun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bekerja jaga toko punya orang di Jakarta dengan sistem bagi hasil, penghasilan bersih rata-rata Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan per orang. sekarang Pemohon baru bekerja lagi di Jakarta, berangkat kurang lebih seminggu yang lalu dan belum ada penghasilan, dan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya saksi mengetahui bahwa setelah menikah, menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, tidak lama kemudian mereka sama-sama bekerja di Jakarta, Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, sejak Pemohon dan Termohon di Jakarta rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut hanya cerita dari Pemohon, Pemohon dan Termohon bertengkar sejak di Jakarta, setahu saksi, setelah Pemohon mengantarkan Termohon pulang sebelum Pemohon balik ke Jakarta Pemohon memberi uang kepada Termohon Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setahu saksi Pemohon baru 1 (satu) minggu yang lalu berangkat ke Jakarta lagi untuk mencari kerja, Pemohon belum ada penghasilan, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, *junto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah,

Halaman 41 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan sidang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, dan nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Tentang Pertimbangan Alat bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan bukti surat berupa T.1 s.d T.8;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanta Penduduk) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti T.1, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga tempat tinggal Termohon telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 s.d T,5 (berupa fotokopi Hasil cetak tangkap layar aplikasi *Whatsapp*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena alat bukti tersebut termasuk alat bukti elektronik, maka harus memenuhi beberapa syarat formil dan materiil, diantara syarat formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan (1) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berbunyi :*"suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan"*. dan (2) dapat dipertanggung jawabkan dapat dilakukan dengan cara *Digital Forensik* berdasarkan PP No. 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012. Dengan output berupa Audit Trail, Chain of Custody dan Berita Acara pemeriksaan alat bukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan dan dibutuhkan alat bukti lain yang mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 s.d T,5, oleh Majelis Hakim, beroendapat, termasuk alat bukti elektronik yang isinya tentang percakapan foto dari Whatsapp atas nama Silva Aqila dengan Nomor 082337334141, sehingga alat bukti T.2 s.d T.5 tersebut masih tergolong bukti permulaan dan memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (berupa fotokopi bukti realisasi pinjaman multiguna berkah nomor rekening 10-24020457015060 nama anggota Atmani/ Qomariyatul J yang dikeluarkan KSPPS. BMT NU Jawa Timur); alat bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (berupa fotokopi Hasil cetak tangkap layar mutasi m-Transfer tanggal 4 Maret 2024 ke nomor rekening 027401000307566 atas nama PT PNM MEKAAR BATUPU sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan T.8 (berupa fotokopi Hasil cetak tangkap layar mutasi m-Transfer tanggal 27 Mei 2024 ke nomor rekening 027401000307566 atas nama PT PNM MEKAAR BATUPU sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)), alat bukti tersebut tidak ada

Halaman 43 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



hubungannya dengan tuntutan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang alat-alat bukti tertulis yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara (gugatan Konvensi) dan gugatan Rekonsvansi maka alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan dikesampingkan;

2. **Bukti Saksi Termohon.**

Menimbang, bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi Termohon bernama **Saksi 1 Termohon** sebagai Ibu Termohon dan **Saksi 2 Termohon** sebagai Paman Termohon serta **Saksi 3 Termohon** sebagai Tetangga Termohon, di persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Termohon telah memberikan keterangan pada pokoknya saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2023, setelah menikah kemudian Pemohon dan Termohon sama-sama merantau dan bekerja jaga toko punya orang di Jakarta, kemudian pada bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon pulang dari Jakarta langsung kerumah saksi, namun kemudian Pemohon pamit untuk bekerja lagi di Jakarta, waktu itu saya melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah Pemohon berangkat ke Jakarta lagi saksi **mendengar kabar** dari keluarga Pemohon bahwa Pemohon telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain, Saksi tidak melihat sendiri pertengkarannya Pemohon dan Termohon, Saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, selama pisah Pemohon tidak pernah memberi uang belanja pada Termohon, Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan juga tidak tahu penghasilan Pemohon karena saksi sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon, Pemohon pernah 3 (tiga) kali tranfer ke Termohon untuk anak bawaan Termohon dan untuk bayar hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara laki-laki Termohon yaitu sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan yang terakhir Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi 2 Termohon telah memberikan keterangan pada pokoknya Pemohon dan Termohon menikah pada 2023, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun tidak lama kemudian mereka sama-sama bekerja jaga toko di Jakarta, kemudian Pemohon dan Termohon sama-sama pulang ke Sumenep, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon dan Termohon pulang dari Jakarta, tidak lama kemudian Pemohon pamit untuk berkerja lagi di Jakarta, sejak itulah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Termohon telah memberikan keterangan pada pokoknya setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja jaga toko di Jakarta, saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung, namun saksi mengetahui hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah karena Pemohon beberapa kali datang ke Balai Desa untuk minta surat keterangan ghoib sebagai persyaratan pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama, namun kami tidak memberikan surat keterangan tersebut, dan setelah itu tau-tau ada surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama untuk Termohon; Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya;

Menimbang bahwa 3 (tiga) orang saksi Termohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Halaman 45 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, dan nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Tentang Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta kejadian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kemudian oleh Majelis Hakim ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara Islam sejak 06 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*), belum dikarunia anak;
3. Bahwa sekitar bulan September hingga Oktober 2023 ketika Pemohon dan Termohon di Jakarta, Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon pada saat itu sedang sakit di Jakarta Pemohon justru membunyikan musik DJ dengan keras sehingga Termohon meminta untuk dimatikan karena pusing 2 (dua) hari sedang sakit. Oleh karena itu Termohon hanya sebatas mematikan musik DJ yang diputar dengan volume keras, sehingga Pemohon merasa tersinggung, karena dianggap mematikan musik yang ingin didengar Pemohon, dan pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga akhirnya Termohon pulang kerumah orang tuanya, dan Pemohon menyusul Termohon ke Sumenep untuk memastikan Termohon selamat sampai dirumah orang tuannya, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, dan selama itu pula tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa sebelum Pemohon balik ke Jakarta Pemohon memberi uang kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz / nusyuz;
8. Bahwa pada waktu masih rukun, Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja Jaga Toko di Jakarta dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, namun sekarang Pemohon mencoba berangkat lagi ke Jakarta untuk profesi yang sama, yaitu Jaga Toko di Jakarta;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 s.d P.6 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina 06 Juli 2023, namun sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu, sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di Jakarta, di tempat Pemohon dan Termohon tinggal waktu itu sambil keduanya menjaga Toko sembako 24 jam;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu masih rukun, Pemohon bekerja di sebuah Toko Sembako di Jakarta dengan cara bagi hasil sehingga **penghasilan Pemohon tidak tetap**, tergantung dari hasil penjualan barang, maka

Halaman 47 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan bersih (take home pay) sekitar antara Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan,

- Bahwa sebelum Pemohon berangkat ke Jakarta, Pemohon sempat memberikan nafkah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon untuk uang nafkah;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Petitum angka 1 tentang Pengkabulan Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum angka 2 tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon agar Majelis Hakim Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Pemohon tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim

Halaman 48 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon atau kuasanya, demikian pula keluarga dan/atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 49 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : "*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami

Halaman 50 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 HIR jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi : gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak diperintahkan untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

Halaman 51 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

2 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- Nafkah Madliyah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Total keseluruhan Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

dibayar secara kontan didalam persidangan sebelum pembacaan ikrar dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;

3 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Dan/atau mohon putusan yang se adil - adil nya yang dianggap patut menurut peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi tidak menyampaikan replik konvensi / jawaban dalam rekonvensi, begitu juga dalam duplik konvensi / replik rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana petitum di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum gugatan rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- Nafkah Madliyah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 52 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tentang “*Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya*”, oleh karena terkait petitum tersebut ada hubungannya dengan petitum angka 2 dan angka selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bersama-sama dengan petitum selanjutnya;

Petitum gugatan rekonvensi angka 2:

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- Nafkah Madliyah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Total keseluruhan Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Nafkah Madhiyah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat rekonvensi menolaknya karena tuntutan Penggugat Rekonvensi didasarkan kepada penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak benar, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak dan tidak memiliki penghasilan sebesar Rp.6.000.000,00 s/d Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagai **penjaga warung** di Jakarta karena pada dasarnya Tergugat rekonvensi pada saat menjaga warung dengan Penggugat Rekonvensi ialah dengan sistem bagi hasil sehingga masih dibagi 2 (dua) dengan Pemilik warung setelah dipotong biaya sewa warung, listrik dan keperluan warung lainnya sehingga yang dihasilkan waktu itu hanya tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan itupun hanya menjaga selama 3 (bulan) setelah itu tidak diperpanjang lagi;

Halaman 53 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Menimbang, bahwa untuk memberikan kewajiban kepada bekas suami, Majelis memandang perlu untuk memperhatikan dan mengingat firman Allah dalam surat Ath Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو بَيْعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِّمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “ Hendaklah orang yang mampu (kaya / cukup) memberi belanja atau nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya (terbatas / tidak mampu), maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah telah berikan kepadanya. Allah tidak memberi beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah telah berikan kepadanya, kelak setelah kesulitan (kesempitan) itu Allah akan menjadikan suatu kemudahan “;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi terbukti, telah pisah rumah **selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**, namun berdasarkan keterangan Saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi juga pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebelum Tergugat Rekonvensi berangkat ke Jakarta, sebesar Rp2.000.000,00 (dua rupiah), dan sehingga sesuai dengan tuntutan Penggugat terhadap nafkah madhiyah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, harus dinyatakan **terbukti sebagian**, karena selama pisah rumah Tergugat rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua rupiah), jadi nafkah madhiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonvensi akan dikurangi uang nafkah yang telah diberikan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak dipandang oleh Majelis Hakim sebagai wanita yang nusyuz, maka tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah lampau (madhiyah) tersebut merupakan suatu hal yang wajar, dan dengan mengingat Tergugat Rekonvensi tidak punya pekerjaan tetap, dan Tergugat juga masih dalam usia yang produktif, serta dahulu pernah bekerja sebagai Penjaga Toko Sembako 24 jam di Jakarta dengan penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan bersih (take home pay) sekitar antara Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun sebulan yang lalu sekarang Tergugat rekonvensi berangkat ke Jakarta dengan profesi yang sama dengan penghasilan atau take home pay tidak tetap, sebagaimana tersebut di atas, serta dengan memperhatikan maksud Pasal 34 dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika dihubungkan dengan kondisi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis memandang standard yang akan dijadikan dasar penetapan menentukan nafkah madhiyah yang harus ditanggung Tergugat berdasarkan ketentuan upah gaji UMR Kabupaten Sumenep yang diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2025 yaitu sebesar **Rp2.406.551** sehingga sangat patut dan wajar, apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga nafkah lampau (madhiyah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 14 bulan = Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Rp9.800.000,00 dikurangi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasilnya sama dengan **Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);**

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa untuk masa iddah bagi istri yang diceraikan suaminya ba'da dukhul, dan masih haid, maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "*apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari*".

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah selama masa iddah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi nya menyatakan menolak atau tidak sanggup memberikan nafkah iddah tersebut

Halaman 55 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena penghasilannya hanya berkisar tidak lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah setiap bulannya selama masa iddah, Majelis Hakim memperhatikan beberapa indikator. Bahwa indikator pertama adalah Tergugat tidak menyatakan dengan jelas kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi tidak menyanggapi untuk memberikan nafkah selama masa iddah, dan sesuai fakta di persidangan, para saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa nafkah yang diberikan Tergugat terhadap Penggugat sewaktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih hidup rukun dan harmonis, sehingga Majelis Hakim memandang patut dan wajar, jika dihubungkan dengan profesi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya x 3 bulan = **Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);**

Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah, sebenarnya kewajiban memberikan mut'ah tersebut adalah akibat adanya talak yang dijatuhkan suami kepada isteri sesuai maksud Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa meskipun ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak suami (cerai talak), maka terdapat kewajiban memberikan *mut'ah* terhadap isteri yang diceraikannya, namun Majelis Hakim berpendapat pemberian mut'ah pada hakekatnya untuk menghibur mantan istri

Halaman 56 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bercerai dengan suaminya dan Majelis juga berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 3 sebagaimana tersebut di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, dengan memperhatikan kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di muka, juga masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menikah sejak tanggal **06 Juli 2023** (masa hidup berumah tangga, hidup rukun lalu terjadi pertengkaran **sekitar 3 bulan s.d 4 bulan** saja, lalu pisah rumah **1 tahun 2 bulan**) serta Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup mut'ah tersebut maka Majelis berpendapat, sesuai masa perkawinan dihubungkan dengan profesi Tergugat Rekonvensi, sangat pantas dan berkeadilan, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Halaman 57 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (**Pemohon**) untuk menyerahkannya kepada Penggugat (**Termohon**) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.
Hakim Anggota,

Sugianto, S.Ag.

Halaman 58 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Suswati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000 ,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	284.000,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 59 dari 59 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA.Smp